

Gambaran Pemenuhan Hak untuk Memperoleh Pendidikan di Kota Yogyakarta

Salah satu Hak Asasi Manusia yang mendasar adalah hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Hak itu tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yaitu Pasal 26 ayat 1 *“Setiap orang berhak mendapat pengajaran. Pengajaran harus dengan percuma, setidaknya dalam tingkatan rendah dan tingkatan dasar. Pengajaran sekolah rendah harus diwajibkan. Pengajaran teknik dan vak harus terbuka bagi semua orang dan pengajaran tinggi harus dapat dimasuki dengan cara yang sama oleh semua orang, berdasarkan kecerdasan.”*

Hak yang begitu penting ini dalam Konvensi Internasional HAM dimasukkan dalam Pasal 13 Konvensi Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant Economic, Social and Cultural Right*). Konvensi ini mewajibkan bagi setiap negara peserta kovenan untuk memenuhi hak pendidikan bagi warga negaranya. Hak ini termuat dalam UUD 1945 Pasal 31 dan dalam amandemen IV mengharuskan anggaran pendidikan APBN dan APBD minimal 20% . Namun Indonesia hingga saat ini belum meratifikasi konvensi yang penting itu.

Dalam Pasal 12 UU HAM No. 39 Tahun 1999, telah diatur mengenai hak pendidikan, yang berbunyi : *“Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia.”* Ketentuan UU HAM mempertegas untuk memperoleh pendidikan maupun mencerdaskan dirinya. Artinya tidak hanya pendidikan semata, namun fasilitas untuk meningkatkan kecerdasan juga harus terpenuhi. Penanggungjawab utama untuk memenuhi hak-hak itu adalah Pemerintah.

Riset PUSHAM UII yang kedua ini akan mengangkat permasalahan apakah hak setiap orang untuk memperoleh pendidikan maupun mencerdaskan dirinya di Kota Yogyakarta

terpenuhi?. Mengingat Kota Yogyakarta mempunyai predikat sebagai kota pendidikan, sehingga layak menjadi barometer bagi daerah-daerah lain tentang pemenuhan hak yang paling mendasar ini.

Terkait dengan pertanyaan tersebut, maka PUSHAM-UII telah melakukan riset kecil dengan menganalisis data-data yang berkaitan dengan data siswa putus sekolah dari SD ampai dengan SMU/SMK, kerusakan ruang kelas SD sampai dengan SMU/SMK, dan anggaran untuk pendidikan di Kota Yogyakarta mulai tahun 2000 sampai dengan 2002.

Penyampaian Riset ini dimaksudkan sebagai wujud tanggung jawab PUSHAM-UII terhadap masyarakat Yogyakarta, sekaligus bentuk perhatian dan partisipasi kami untuk ikut serta menciptakan pemenuhan hak pendidikan anak oleh pemerintahan Kota Yogyakarta. Kami sangat yakin bahwa pemerintah Kota Yogyakarta menyadari benar bahwa upaya pemenuhan hak pendidikan ini sesungguhnya tanggung jawab setiap orang dan setiap anggota masyarakat, meskipun secara yuridis formal menjadi beban dan tanggung jawab utama pemerintah kota.